



PUTUSAN

Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT : Tempat tanggal lahir TRENGGALEK 19 November 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat KUTAI TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor ADVOKAT, Dan Rekan yang berkedudukan di KUTAI KARTANEGARA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT : Tempat tanggal lahir SAMARINDA 5 Juli 1985, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat KUTAI BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor XXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 29 Juli 2006, bertempat di GEREJA yang beralamat di KUTAI KARTANEGARA sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan Gereja No. XXX tertanggal 22 Agustus 2006;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No. XXX tertanggal 22 Agustus 2006, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal di lingkungan KUTAI TIMUR;
4. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 4.1. Anak Pertama Perempuan yang bernama ANAK 1 lahir di SAMARINDA tanggal 03 Januari 2007 usia \pm 16 tahun yang saat ini sekolah SMU;
 - 4.2. Anak Kedua Perempuan yang bernama ANAK 2 lahir di SAMARINDA tanggal 26 September 2011 usia \pm 12 (dua belas) tahun yang saat ini tinggal bersama dengan Ibu dan kakeknya di Kutai Barat dan bersekolah Dasar;
 - 4.3. Anak Ketiga Laki-laki yang bernama ANAK 3 lahir di SAMARINDA tanggal 9 September 2014 usia \pm 16 tahun yang saat ini tinggal bersama dengan Ibu dan kakeknya di Kutai Barat dan bersekolah Dasar;
5. Bahwa diawal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat bentuk dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan ataupun perselisihan namun sejak pernikahan menginjak usia \pm 7 (tujuh) tepatnya dipertengahan tahun 2013, kedamaian dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu, dimana hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
 - 5.1. Ketidak adanya lagi Kejujuran dalam membina rumah tangga seperti tetap berhubungan dengan mantan pacar Tergugat meskipun sudah diingatkan berkali kali;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Ketidak adanya lagi kejujuran dalam pengelolaan Keuangan seperti Tergugat mempunyai hutang dalam jumlah yang cukup besar tanpa diketahui Penggugat dan kejadiannya berulang sehingga Penggugat berpikir ini akan mengancam masa depan ketiga anak hasil perkawinan, sedangkan pengelolaan keuangan selama ini diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat;

6. Bahwa pada tahun 2013 itu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diselesaikan dengan damai dengan kedua belah Pihak berkomitmen/bersepakat untuk dilakukan perbaikan diri terutama memikirkan masa depan ketiga orang anak;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali muncul diawal tahun 2017 pertengkaran/percekcokan ataupun perselisihan dan puncaknya pada awal tahun 2018, Tergugat pulang kerumah kedua orang Tua nya di Kutai Barat berserta membawa ketiga orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama \pm 5 (lima) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Istri terhadap Penggugat, bahkan Penggugat dalam kurung waktu tahun 2018 s/d tahun 2023 sudah 3 (tiga) kali menemui anak-anak buah dari hasil Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan Terpisahnya antara Penggugat dengan Tergugat, kewajiban Penggugat terhadap ke-3 (tiga) orang anak ini, masih tetap dibiayai baik biaya hidup maupun biaya sekolah sampai saat gugatan ini dibuat;

10. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi dan komitmen bersama di tahun 2013 untuk dapat memperbaiki diri serta memikirkan masa depan ketiga orang anak, dengan harapan Tergugat berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat Tergugat berubah menjadi lebih baik;

11. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat di Barong Tongkok. Serta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tertanggal 22 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat di Barong Tongkok untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bila majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di Barong Tongkok berpendapat lain, memberikan putusan hukum, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Henu Sistha Aditya, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap surat gugatannya sebagaimana surat perubahan gugatan tanggal 9 Desember 2023 yakni:

- Pada posita point ke 4.3 yang semula usia anak bernama ANAK 3 tertulis "16 tahun" menjadi "9 tahun";
- Pada petitum point ke 4 yang semula tertulis "Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong" menjadi "Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur di Sangatta";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, Nomor XXX, tanggal 22 Agustus 2006, atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, Nomor XXX, tanggal 13 Agustus 2019, atas nama kepala keluarga PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-2, di persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi ataupun alat bukti lainnya meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 11 Januari 2024 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan Agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, dan P-2, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2006 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PENDETA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P-1, dan P-2, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui alamat tempat tinggal Tergugat berada di KUTAI BARAT, maka dengan mendasarkan pada alat-alat bukti tersebut di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen, selain itu tempat tinggal Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, maka Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Mengenai sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya";

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, dan P-2, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2006 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PENDETA, kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor XXX, tanggal 22 Agustus 2006, atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT. Berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu) gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum angka ke 1 (satu) bergantung pada petitum selainnya, maka akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lain tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari alat bukti tertulis dan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, Penggugat dapat membuktikan kebenaran dari alasan-alasan yang mendasari adanya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), yang memohon untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tertanggal 22 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara di Tenggarong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya petitum gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 284 RBg menyatakan bahwa alat bukti dalam perkara perdata meliputi: 1. Bukti Tulisan (bukti surat); 2. Keterangan Saksi; 3. Persangkaan; 4. Pengakuan; dan 5. Sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa "Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami dan istri pada umumnya, namun pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak mau memberitahukan mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Penggugat, dimana karena hal tersebut pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang berada di Kabupaten Kutai Timur ke Kabupaten Kutai Barat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dilakukan dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada saat ini menjadi Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat yakni di daerah hukum Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk selain berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, juga berkewajiban untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti surat P-2, diketahui bahwa Penggugat berdomisili di KUTAI TIMUR, sedangkan Tergugat berdomisili di KUTAI BARAT, dengan demikian Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya, maka terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, maka terhadap petitum angka 5 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Sdw



serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) Dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tertanggal 22 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami, Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H. dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriaty, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriaty

Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp	70.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp	40.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00
9. Penggandaan berkas.....	Rp	5.000,00
Jumlah Pengeluaran	Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)